



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL BONTIHING
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYAKARAT
(LINMAS) DESA BONTIHING, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL BONTIHING

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kembali kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan, ketertiban dan perlindungan masyarakat Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng perlu adanya penambahan jumlah satuan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- b. bahwa untuk mewujudkan isi dari point a maka perlu dibentuknya Surat Keputusan Perbekel Bontihing tentang Pembentukan Anggota LINMAS Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- f. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 s/d 2019;
- g. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa bontihing Tahun 2019;
- h. Peraturan Desa Bontihing Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Kedua : Mengesahkan Nama-nama terlampir sebagai anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Ketiga : Kepada Nama yang tersebut pada DIKTUM KEDUA Keputusan ini di berikan Tugas dan kewenangan untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah Desa Bontihing.
- Keempat : Anggota Linmas bertanggung jawab kepada Perbekel Desa Bontihing.

Ditetapkan di Bontihing
pada Tanggal 2 Januari 2019
PERBEKEL BONTIHING,

GEDE ARDIKA

Tembusan di Sampaikan Kepada

- Yth :
- 1. Bupati Buleleng di Singaraja
 - 2. Kepala Badan Kesbang Polinmas Kabupaten Buleleng
 - 3. Camat Kubutambahan di Kubutambahan
 - 4. Ketua BPD Desa bontihing
 - 5. Ketua LPM Desa Bontihing
 - 5. Yang Bersangkutan untuk di ketahui dan di indahkan

Lampiran : Surat Keputusan Perbekel Bontihing
Tanggal : 2 JANUARI 2019
Nomor : 1 Tahun 2019
Tentang : PEMBENTUKAN ANGGOTA PERLINDUNGAN
MASYAKARAT (LINMAS) DESA BONTIHING,
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN
BULELENG

ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYAKARAT (LINMAS) DESA
BONTIHING, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	I KETUT TOMIASIL	KASAT GAS LINMAS	BANJAR DINAS RENDETIN
2	I MADE SASTRIAWAN	DANRU KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN	BANJAR DINAS KAWANAN
3	I MADE ARYA ARTA	DANRU PENGAMANAN	BANJAR DINAS KAWANAN
4	GEDE SRIGAMA JAYA	DANRU PERTOLONGAN	BANJAR DINAS KANGINAN
5	MADE ALIT KARMANA	DANRU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	BANJAR DINAS KANGINAN
6	WAYAN RESTIKA	DANRU DAPUR UMUM	BANJAR DINAS RENDETIN
7	MADE ALIARSA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KANGINAN
8	KETUT JELADA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KANGINAN
9	I GEDE SUKRA JULIADA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN
10	MADE ADI SURYA A	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN
11	GEDE ARDIPA YASA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN
12	MADE SUARTAWAN	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN
13	GEDE EKA DARMARUSANA	ANGGOTA	BANJAR DINAS RENDETIN
14	WAYAN SARIAWAN	ANGGOTA	BANJAR DINAS RENDETIN
15	GEDE MARDIKA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN
16	GUSTI NGURAH BANDAYASA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN
17	KETUT SENGARA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN
18	WAYAN SUKRESNA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KANGINAN
19	KETUT WARASTUPALA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KANGINAN
20	MADE SUDARPA	ANGGOTA	BANJAR DINAS RENDETIN
21	I NYOMAN GUNAWA SA	ANGGOTA	BANJAR DINAS RENDETIN
22	NYOMAN BUDIARTA	ANGGOTA	BANJAR DINAS RENDETIN
23	GEDE SUKRAWAN	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN
24	KETUT SARA	ANGGOTA	BANJAR DINAS RENDETIN
25	GEDE MULIARTA	ANGGOTA	BANJAR DINAS RENDETIN
26	KOMANG NGURAH PEDES SUMARDANA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN

27	NYOMAN SUARDANA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KANGINAN
28	GEDE ASTAWA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KANGINAN
29	I NYOMAN SUSILA A.Y	ANGGOTA	BANJAR DINAS KANGINAN
30	GEDE NGURAH PUTRAYASA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN
31	GUSTI NGURAH PANCA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN
32	MADE SARIPA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN
33	NYOMAN SURIATA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN
34	KETUT SUPARSA	ANGGOTA	BANJAR DINAS RENDETIN
35	NYOMAN DANMIKA	ANGGOTA	BANJAR DINAS RENDETIN
36	GUSTI MADE BUDAYASA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN
37	MADE SUJANA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN
38	MADE SUPARYANTO	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN
39	WAYAN SUKRAWA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KANGINAN
40	WAYAN SUTAMA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KANGINAN
41	WAYAN SUPARKA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KANGINAN
42	WAYAN SARCITA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KANGINAN
43	GEDE GINA ASTAWA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN
44	I GEDE WIRASA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN
45	I NYOMAN SUMARAJAYA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KANGINAN
46	I MADE ARTANA	ANGGOTA	BANJAR DINAS RENDETIN
47	NENGAH BUDITA	ANGGOTA	BANJAR DINAS RENDETIN
48	GEDE WARMIPA	ANGGOTA	BANJAR DINAS KAWANAN

Perbekel Bontihing

GEDE ARDIKA